




**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN RENJA, KEUANGAN DAN ASET**

NOMOR SOP	: 244.7/DPMD/2019
TGL. PEMBUATAN	: 12 Maret 2019
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 1 April 2019
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,  Drs. H.M. Aminuddin, M.Si NIP. 19601113 198503 1 015
NAMA SOP	: Penyusunan Rencana Strategis DPMD

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No. 25 Th. 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Permendagri No.54 Th. 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 Th. 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. PermenpanRB No. 35 Th. 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 107 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki Kemampuan dalam Perencanaan;
2. Memiliki Kecermatan dan Ketelitian dalam Menganalisa Perencanaan;
3. Pernah Mengikuti Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis;
4. Pendidikan Minimal S-1.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;
3. RPJMD

PERINGATAN :

Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD, tanpa Renstra tidak ada pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai dasar elektronik dan manual.